Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.7 No. 1 Juli 2026 Hal 78-88

Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN .: 2722-9653

Penguatan Pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang tentang Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Subaidah Ratna Juita [1*], Amri Panahatan Sihotang [2], A. Heru Nuswanto [3], Rati Riana [4]
[1-4] Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia
Email: ratna.juita@usm.ac.id [1], amri.panahatan@usm.ac.id [2], heru.nuswanto@usm.ac.id [3], rati.riana@usm.co.id [4]
**Penulis korespondensi : ratna.juita@usm.ac.id*

Abstrack, *One of the problems that occur in married life is domestic violence. Domestic violence has become a prevalent issue in recent times. The violence that occurs is not only physical, but also verbal. Another problem arises when the victim justifies the violence. Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City, where this Community Service activity was carried out, a place where domestic violence often occurs, based on information obtained by the Community Service Team and requests for this Community Service activity to be carried out. One of the problems faced by the community when domestic violence occurs is lack of knowledge about what actions to take when violence occurs. The method we used in this case was education or teaching. From this problem, the USM Community Service Team concluded that this Community Service activity would be important to raise awareness that domestic violence is not a justification for the problem. The victims must also be aware of the losses and suffering they are experiencing. Therefore, upholding equality, justice, and humanity, we carry out this Community Service activity. Based on the results of processing questionnaires given to 26 residents Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes, both before and after the counseling session showed an increase in understanding of 61.2%. This increase in understanding shows that there was a positive response from the participants of the counseling session in Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes.*

Keywords: *Legal Aspects, Criminal Acts Of Domestic Violence, Residents Of Tlogosari Kulon Village, Social Service Team, USM.*

Abstrak, Salah satu masalah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi isu yang marak belakangan ini. Kekerasan yang terjadi tidak hanya fisik, tetapi juga verbal. Masalah lain muncul ketika korban membenarkan kekerasan tersebut. Desa Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, tempat kegiatan Bakti Sosial ini dilaksanakan, merupakan tempat yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Tim Bakti Sosial dan permintaan pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial ini. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya pengetahuan tentang tindakan apa yang harus dilakukan ketika kekerasan terjadi. Metode yang kami gunakan dalam hal ini adalah pendidikan atau pengajaran. Dari masalah ini, Tim Bakti Sosial USM menyimpulkan bahwa kegiatan Bakti Sosial ini penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah pembenaran atas masalah tersebut. Korban juga harus menyadari kerugian dan penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, kami melaksanakan kegiatan Bakti Sosial ini. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang diberikan kepada 26 warga Desa Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik sebelum maupun sesudah sesi konseling menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 61,2%. Peningkatan pemahaman ini menunjukkan adanya respons positif dari peserta sesi konseling di Desa Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Aspek Hukum, Tim Bakti Sosial, Tindak Pidana KDRT, USM, Warga Kelurahan Tlogosari Kulon

1. PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil

dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya mampu menciptakan kehidupan berumah-tangga yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan berumah tangga. Padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

KRDT sendiri tidak hanya berhubungan dengan kekerasan fisik, namun kekerasan ini dapat terjadi berupa kekerasan psikologis, seksual atau ekonomi. Adanya kekerasan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap korbannya, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, korban akan merasakan adanya penarikan diri untuk bersosialisasi dan lunturnya harmonisasi dengan anggota keluarga.

Persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai urusan pribadi (personal) dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar termasuk aparat penegak hukum atau polisi), tidak sepatutnya ikut campur di dalamnya (intervensi). Kedua, kebanyakan korban tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat di sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib. Namun demikian, sejumlah informasi dan studi yang tersedia sudah cukup untuk menunjukkan fakta, bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ini terjadi dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga / pasangan intim.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian dikenal dalam istilah KDRT sebenarnya bukanlah isu baru dalam kehidupan berumah tangga. Sesungguhnya tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu sejak lama, barangkali sejak manusia mengenal lembaga keluarga. Namun saja persepsi yang dibangun dari waktu ke waktu ternyata berbeda-beda. Pada awalnya tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang

sebagai urusan interen rumah tangga tersebut, sehingga kemudian orang luar dari rumah tangga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang berdaulat itu adalah rumah tangga itu sendiri, khususnya kepala keluarga atau setidak-tidaknya orang yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Dalam konteksnya ini penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pihak yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Di sini keadilan ukurannya adalah ditentukan oleh orang yang memegang kekuasaan dalam rumah tangga tersebut.

Saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi atau urusan intern rumah tangga, tetapi sudah masuk ke dalam karakter sebagai perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu maka barangsiapa yang melakukan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga terancam dengan pidana. Instrumen hukum di Indonesia berkaitan dengan permasalahan KDRT diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berisi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mencatat total 263 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi kasus yang paling dominan dengan total 141 laporan. Menurut Plt Kepala DP3A Kota Semarang, Noegroho Edy Rijanto, dua kecamatan yang mencatatkan angka kasus KDRT tertinggi adalah Semarang Timur dengan 26 kasus dan Pedurungan dengan 22 kasus. Tlogosari Kulon merupakan salah satu kelurahan wilayah Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara Geografis Kelurahan Tlogosari Kulon merupakan dataran rendah, dengan memiliki luas wilayah ± 280,5 Ha yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pemukiman penduduk.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebakan kurangnya pemahaman hukum masyarakat bahwa tindakan tersebut adalah sebuah tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum terhadap diberkalukannya UU PKDRT ini dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran hukum serta menumbuhkan budaya hukum anti KDRT. Berdasarkan uraian di atas, Tim PkM USM akan memberikan penyuluhan kepada Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terkait Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Gambar 1. Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang dan Peta Lokasi.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lokasi mitra terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, merupakan tahap awal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Tim PkM adalah sebagai berikut:

a) Menggali informasi kebutuhan penyuluhan

Dalam menggali informasi kebutuhan penyuluhan ini, Tim PkM melakukan koordinasi atau audiensi terhadap pihak mitra, yaitu Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Tujuan penggalian informasi ini adalah untuk menyerap aspirasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

b) Penetapan Materi dan Peserta Penyuluhan

Berdasarkan penggalian informasi, dengan koordinasi yang dilakukan dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan persetujuan Lurah Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya ditetapkan sebuah materi yang akan diangkat dalam kegiatan, dalam hal ini adalah materi yang berkaitan dengan “Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang akan menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

c) Penyiapan Kuesioner

Setelah menentukan materi yang akan disampaikan beserta peserta didik sebagai sasaran, selanjutnya dirumuskan alat untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai materi yang disampaikan yaitu akibat kenakalan remaja.

2. Tahap Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut.

a) Metode yang pertama adalah *Pretest.*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam *pretest* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

b) Metode yang kedua, yaitu penyuluhan

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

c) Metode yang ketiga adalah tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

d) Metode yang keempat adalah *Posttest.*

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam *posttest* ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan

Metode evaluasi ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat *pretest* dan *posttest.* Setelah dievaluasi, terakhir adalah penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 Oktober 2025, pukul 19.00 – 21.00, di Balai Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 26 Warga. Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlu dilakukan secara bertahap, sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Pada umumnya, Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sebagian sudah mengetahui Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, tetapi belum secara rinci atau mendalam.

Peningkatan pemahaman mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga bagi Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Semarang dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Setelah dilakukan penyuluhan, diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui peningkatan pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan.

Jumlah Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang hadir dalam penyuluhan ini sebanyak 26 orang. Semua peserta penyuluhan ini, setiap hari harus memiliki kesadaran hukum karena dalam hal apapun dan bidang apapun diatur dengan peraturan hukum, sehingga tepat apabila pengabadian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka.

Berikut dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang:

Guna mempermudah pemahaman, tabel 5.1 berikut ini disajikan pengolahan data hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang sebelum dan sesudah penyuluhan.

Tabel 1 Hasil Pengolahan Kuesioner**.**

No	**Pernyataan**	**Tingkat Pemahaman**						**Peningkatan Pemahaman %**
		Sebelum			Sesudah			
		TT	T	Prosentase	TT	T	Prosentase	
1	Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	21	5	14%	2	24	90%	76%
2	Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	13	13	50%	5	21	85%	35%
3	Sanksi Pidana pada	21	6	14%	2	24	90%	76%

	Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga							
4	Upaya mencegah Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	14	12	42%	2	24	90%	48%
5	Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	21	5	14%	5	21	85%	71%
							Jumlah	306%
							Rata-rata	61,2%

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 26 orang Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, menunjukkan bahwa jumlah peningkatan pemahaman sebesar 61,2%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 61,2% tersebut diambil berdasarkan jumlah persentase peningkatan pemahaman dari pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, sebelum dan setelah penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk pernyataan pertama mengenai Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dari peserta sebanyak 20 orang, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 21 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 5 orang. Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 24 orang. Dengan demikian, dari 26 orang yang hadir menjadi tahu tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 24 orang, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 76%.

2. Untuk pernyataan kedua mengenai jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dari peserta sebanyak 26 orang, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 13 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 13 orang. Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 21 orang. Dengan demikian, dari 26 orang peserta yang hadir menjadi tahu tentang jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 21 orang, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 35%.
3. Untuk pernyataan ketiga mengenai Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dari peserta sebanyak 26 orang, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu sebanyak 21 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 6 orang. Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 24 orang. Dengan demikian, dari 26 orang peserta yang hadir menjadi tahu tentang Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 24 orang, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 76%.
4. Untuk pernyataan keempat mengenai Upaya mencegah Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dari peserta sebanyak 26 orang, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 14 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 12 orang. Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 2 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 24 orang. Dengan demikian dari 26 orang yang hadir menjadi tahu tentang Upaya mencegah Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 24 orang, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 48%.
5. Untuk pernyataan kelima mengenai Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dari peserta sebanyak 26 orang, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 21 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 5 orang. Namun, setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 orang, sedangkan yang menjawab tahu sebanyak 21 orang. Dengan demikian, dari 26 orang yang hadir menjadi tahu tentang Upaya penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 21 peserta, sehingga terjadi peningkatan pemahaman sebesar 71%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 26 Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 61,2%. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa ada respon positif dari peserta penyuluhan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa dalam memahami UU PKDRT membantu individu mengenali bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi, serta mengetahui bahwa perilaku tersebut merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Selanjutnya pemahaman yang tepat memungkinkan masyarakat, aparat, maupun pihak keluarga memberikan respons cepat untuk mencegah eskalasi kekerasan dan memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan hukum, serta pemulihan.

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk menyosialisasikan pentingnya pemahaman mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga dapat menjadi rambu-rambu normatif dalam melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terhindar dari berbagai permasalahan hukum.

4. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang dilaksanakan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, menunjukkan hasil yang sangat baik. Telah terjadi peningkatan pemahaman Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tentang substansi penyuluhan sebelum kegiatan dilaksanakan dan setelah kegiatan dilaksanakan. Rata-rata peningkatan pemahaman 26 Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang mengenai Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga setelah mengikuti kegiatan ini terjadi peningkatan sebesar 61,2%.

Berkaitan dengan kegiatan PkM ini, maka terdapat hal-hal yang menjadi rekomendari dari Tim Pelaksana PkM, yaitu:

1. Kegiatan PkM perlu dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

2. Perlunya kerjasama kelembagaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PkM agar kegiatan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Alimi, Rosma & Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20-27. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434

Fitroh Nurikhsan. "141 Kasus KDRT Di Semarang Sepanjang 2024, Semarang Timur & Pedurungan Dominasi." *Espos.id*, 2024.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Santoso, Agung B. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019). https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.